

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
Nomor : 6 Tahun 1992**

Tentang

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN
ANGGARAN 1991-1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang :	a.	Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1991-1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
	2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara 112 Tahun 1958);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
	6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
	7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	8.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1996 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta penghitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

	9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang perubahan dan penyempurnaan Pos.2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	11.	Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-056 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
	12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	13.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 06/APBD/II/1991-1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1991-1992;
	14.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerrah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1991-1992;
	15.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/KPTS/DPRD/1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
Memperhatikan :		Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Januari 1991 perihal pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1991-1992.
Mendengar :	1	Pembicaraan dalam Rapat-rapat Fraksi Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 23 Desember 1991 samapia dengan Februari 1992;
	2	Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewn Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 4 Februari 1992.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1991-1992.
--------------	---

Pasal 1

1.	Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991-1992 semula Rp.17.679.177.380,- diperkirakan bertambah dengan Rp.2.146.727.848,63,- menjadi Rp.19.825.905.228,63,-
2.	Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dalam contoh A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1)	Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991-1992 semula Rp.17.679.177.380,- diperkirakan bertambah dengan Rp.2.146.727.848,63,- sehingga menjadi Rp. 19.825.905.228,63,- dengan perincian sebagai berikut :	
	a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan.....
		Rp. 11.193 471.377,-
		Bertambah.....
		Rp. 1.798.000.348,63
		Belanja Rutin setelah Perubahan.....
		Rp. 991.471.725,63
	b.	Belanja Pembangunan Sebelum perubahan ...
		Rp. 6.485.706.003,-
		Bertambah.....
		Rp. 348.727.500,-
		Belanja Pembangunan setelah Perubahan.....
		Rp. 6.834.433.503,-
(2)	Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A/IX/R dan contoh-contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.	

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991-1992 setelah Perubahan menjadi Rp. 19.825.905.228,63,-

Pasal 4

1.	Pendapatan urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1991-1992 semula Rp.1.613.433.896,- diperkirakan bertambah sebesar Rp.143.395.524,- sehingga menjadi Rp.1.756.829.420,-
2.	Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Belanja Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991-1992 semula Rp.1.613.433.896,- diperkirakan bertambah dengan Rp.143.395.524,-, sehingga menjadi Rp.1.756.829.420 dan rincian sebagai berikut :

(1)			
	a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan.....	Rp.1.613.433.896,-
		Bertambah.....	Rp. 143.395.524,-
		Belanja Rutin setelah Perubahan.....	Rp.1.756.829.420,-
	b.	Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan....	Rp. -
		Bertambah.....	Rp. -
		Belanja Pembangunan Setelah Perubahan.....	Rp. -
(2)	Rincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX / R dan contoh A.IX.P Peraturan Daerah ini.		

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

		DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL : 4 - 2 - 1992	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU KETUA,		WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU	
Cap / Dto		Cap / Dto	
H. NASIR ZEIN		H OESMAN EFFENDI APAN, SH	
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IIPekanbaru		Disahkan Oleh Gubernur KDH Tk.I Riau Surat Keputusan	
Nomor	: 6 Tahun 1992	Nomor	: 05/PR/II/1991-1992
Tanggal	: 17 Juli 1992	Tanggal	: 17 - 3 - 1992
Seri	: D Nomor 3		

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

H. R. USMAR
Pembina Nip. 01004613